



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 504/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM *AD HOC* PENILAI DOKUMEN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) dan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 agar sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penilaian;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim *Ad Hoc*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim *Ad Hoc* Penilai Dokumen Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Dan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim *Ad Hoc* Penilai Dokumen Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Dan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

- a. melaksanakan rapat antara dengan Konsultan Penyusun untuk melakukan pembahasan mengenai isi dokumen Jakstrada SPAM dan *Roadmap* Sanitasi Provinsi NTT Tahun 2025-2029;
- b. melakukan Evaluasi dan Penilaian (Skoring) untuk Dokumen Jakstrada SPAM Provinsi NTT Tahun 2025-2029 serta kesesuaiannya dengan parameter penilaian yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Jakstrada SPAM dan *Roadmap* Sanitasi Provinsi NTT sehingga diperoleh dokumen yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan persetujuan atas Dokumen Jakstrada SPAM dan *Roadmap* Sanitasi Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan SPAM serta Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi di Provinsi NTT.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 504/KEP/HK/2025
TANGGAL : 9 Desember 2025
TENTANG TIM AD HOC PENILAI DOKUMEN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
ROADMAP SANITASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AD HOC PENILAI DOKUMEN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN ROADMAP SANITASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Pembina
2.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi NTT	Koordinator
3.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
4.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
5.	Kepala UPTD SPAM Provinsi NTT	Anggota
6.	Yulius Lenggu, ST/ Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	Ida Rohayu, ST/ Perencana Ahli Pertama pada Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Timur	Anggota
8.	Adriana Rambu K. Dupa, ST/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota
9.	Ronaldy Christian Hamba Bandju Tjadu Hina, S.KM/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
10.	Kornelis Eko Patty, ST., MM/ Penata Layanan Operasional pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
11.	Joseph Apryanto Heru Manisa, ST/ Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
12.	Agung Jati Perkasa, ST., MA.P/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Forum Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001